



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, penegakan disiplin dan perbaikan kesejahteraan pegawai serta berdasarkan hasil analisis beban kerja terhadap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu di berikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Masyarakat Terpencil di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perumusan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Tambahan penghasilan adalah penerimaan penghasilan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Pegawai adalah Pegawai yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II
PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung di masing-masing SKPD.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, disiplin, kinerja serta prestasi kerja dan wilayah kerja dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab jabatan.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dinilai berdasarkan skor penghitungan beban kerja SKPD dan skor perhitungan beban aparatur.
- (3) Perhitungan beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu :
 - a. variabel wewenang dan tanggungjawab terkait dengan fungsi SKPD; dan
 - b. hasil analisis beban kerja SKPD.
- (4) Variabel wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercermin dalam jabatan dan fungsi satuan kerja SKPD.
- (5) Hasil analisis beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercermin dalam beban kerja per tahun.
- (6) Berdasarkan skor penghitungan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberian tambahan penghasilan dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. SKPD dengan kategori beban kerja tinggi terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 2. DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 3. Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
 4. BKD Kabupaten Banjarnegara; dan
 5. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
 - b. SKPD dengan kategori sedang adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (7) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (8) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan struktural tercermin dalam tingkat eselonering sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Jabatan fungsional tertentu besarnya kewajiban dan tanggung jawab disesuaikan dengan tingkat dan jabatan yang dimiliki kecuali Auditor.
- (10) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan fungsional umum terbagi dalam staf teknik tinggi, staf teknik menengah dan staf teknik rendah yang disesuaikan dengan strata pendidikan.
- (11) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disetarakan dengan eselon IVa.
- (12) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab spri dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disetarakan dengan staf teknik tinggi.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang jauh, belum memadai, rawan bencana dan atau yang telah ditetapkan sebagai daerah terpencil atau tidak terjangkau akses komunikasi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada :
 - a. Pegawai Kantor Kecamatan yang bertugas di Wilayah Kecamatan Pandanarum, Kalibening, Batur, Pagentan, Pejawaran dan Wanayasa; dan
 - b. Guru yang ditugaskan pada sekolah terpencil yang kriteria dan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit 6 (enam) bulan dan sudah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai penghasilan yang sah disamping gaji yang telah diberikan setiap bulan.
- (3) Pegawai yang ditempatkan di Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas tambahan penghasilan disetarakan dengan jabatan fungsional umum pada SKPD dengan beban kerja kategori sedang.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalani cuti, antara lain :
 1. Cuti besar;
 2. Cuti bersalin;
 3. Cuti Alasan penting (lebih dari 20 hari);
 4. Cuti diluar tanggungan Negara;
 5. Cuti sakit (lebih dari 1 bulan); dan
 6. Bebas Tugas Masa Persiapan Pensiun (BT-MPP);
- b. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
- c. Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi, tambahan penghasilan guru yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali guru yang ditugaskan di daerah terpencil yang penetapannya dengan Keputusan Bupati;
- d. Pegawai yang ditugaskan di RSUD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Pegawai yang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- f. Pegawai yang sedang menjalani hukuman, sedang dan berat;
- g. Pegawai yang sedang dalam masa tahanan dan atau mengalami masa tahanan;
- h. Meninggalkan tugas secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan tanpa alasan yang jelas;
- i. Pegawai yang mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tambahan penghasilan dihentikan sejak yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru; dan
- j. Pegawai yang meninggal dunia, tambahan penghasilan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2012.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan diperhitungkan dengan score yang telah ada pada perumusan beban kerja aparatur dan kedisiplinan, yang dibuktikan dengan tingkat kehadiran serta wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Ketidakhadiran yang tidak dipertanggungjawabkan berakibat pemotongan terhadap tambahan penghasilan yang akan diterima.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Bagi pejabat struktural :
 1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 1 s/d 3 hari, dipotong 5 %;
 2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 4 s/d 6 hari, dipotong 10 %; dan
 3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 7 s/d 9 hari, dipotong 15 %.
 - b. Bagi jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum:
 1. Tidak masuk tanpa keterangan yang sah 1 s/d 3 hari dipotong 5 %;
 2. Tidak masuk tanpa keterangan yang sah 4 s/d 6 hari dipotong 7 %; dan
 3. Tidak masuk tanpa keterangan yang sah 7 s/d 9 hari dipotong 9 %.
- (4) Kepala SKPD yang bersangkutan bertanggungjawab atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data rekapitulasi kehadiran pegawai.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, kepada pengguna anggaran sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (3) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), PT Bank Jawa Tengah Cabang Banjarnegara memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran Satuan Perangkat Daerah membayarkan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk surat pertanggungjawaban atas pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 502 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan (TAMSILPEG) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-6-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-6-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 29 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,
Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001